

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi sektor informal pedagang kaki lima di daerah perkotaan berkembang dengan sangat pesat. Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan perdagangan kaki lima antara lain masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tepat pedagang kaki lima (PKL) dikenakan wajib retribusi pelayanan pasar? sedangkan penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penarikan retribusi tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar pasar kota Singkawang”. Pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perda No.3 Tahun 2011 yang berisi tentang tentang retribusi pengaturan tempat dan usaha pedagang kaki lima. Situs penelitian dilakukan di pasar-pasar yang ada di kota Singkawang dan yang fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan Perda Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, pengaturan tempat dan usaha pedagang kaki lima sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Staf pemerintahan sekretariat daerah, Satpol PP dan para pedagang kaki lima di kota Singkawang.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah implementasi kebijakan retribusi pengaturan tempat usaha perdagangan kaki lima di daerah sekitar pasar kota Singkawang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Depth Interview, Observasi dan Dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini yang mengenai kebijakan retribusi jasa umum pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar kota Singkawang yang pertama yaitu mengenai ketentuan retribusi yang diatur dalam Perda No.3 Tahun 2011.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Retribusi, Perda No.3 Tahun 2011